

ABSTRAK

BPRS adalah sebuah lembaga keuangan syariah yang berfungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana, terutama bagi nasabah yang ingin melaksanakan kurban. BPRS juga beroperasi berdasarkan prinsip syariah, BPRS juga memastikan semua kegiatan keuangan sesuai dengan aturan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi akad wadiah dalam produk tabungan kurban pada PT BPRS Al-Washliyah Medan serta mengidentifikasi kendala yang sedang dihadapi dan kesesuaian akad dengan prinsip syariahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad wadiah (titipan) pada produk tabungan kurban sudah sesuai dengan prinsip syariah. Produk tabungan kurban dirancang untuk membantu nasabah menabung secara berkala dengan tujuan berkorban pada Idul Adha. Akad wadiah yang digunakan memberikan fleksibilitas, di mana nasabah dapat menarik dana kapan saja sesuai kebutuhan mendesak. Akad wadiah dalam tabungan kurban berfungsi sebagai titipan tanpa bagi hasil, di mana dana yang disimpan tetap utuh dan dapat ditarik kapan saja oleh nasabah. Dana nasabah dikelola sebagai titipan tanpa imbal hasil, dan dewan pengawasan syariah rutin memantau kesesuaian syariah produk. Implementasi akad wadiah telah berjalan sesuai prinsip syariah karena tidak mengandung riba, gharar, atau maysir, serta terdapat pengawasan dari Dewan Syariah. Namun, potensi peningkatan pengawasan bisa membantu meningkatkan kepercayaan nasabah.

Kata kunci: tabungan kurban, akad wadiah, BPRS Al-Washliyah Medan.